



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 16 TAHUN 2010

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan, Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Sampang;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan, Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Sampang telah ditetapkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembagian Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang;
- c. bahwa dalam rangka penyempurnaan mengenai pengaturan penggunaan dan tata cara penyaluran serta pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2009 dianggap perlu untuk dilakukan perubahan;

- d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1985 tentang Besarnya Prosentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 26/E1);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat Dispendaloka adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang selaku Pengguna Anggaran Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
8. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran Dispendaloka.
9. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Sampang.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak penerimaan besarnya pajak terhutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta mengawasi penyetorannya.

11. Biaya

11. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah yang selanjutnya disebut biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Dana yang digunakan untuk biaya insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan biaya operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sampang.
12. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

BAB II PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Daerah menerima dana transfer biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan.
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah adalah sebesar 9 % (sembilan perseratus).
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai imbalan biaya pemungutan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari target pada tahun bersangkutan.
- (4) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer ke rekening umum kas daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah serta tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dispendaloka.

Pasal 3

Besarnya imbalan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) adalah biaya pemungutan diterima oleh Pemerintah Kabupaten adalah :

- a. obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan adalah jumlah realisasi dari penerimaan kali 9% (sembilan perseratus) kali 85% (delapan puluh lima perseratus);
- b. objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan adalah jumlah realisasi penerimaan kali 9% (sembilan perseratus) kali 75% (tujuh puluh lima perseratus);

- c. obyek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan adalah jumlah realisasi dari penerimaan kali 9% (sembilan perseratus) kali 30% (tiga puluh perseratus);
- d. objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan adalah jumlah realisasi penerimaan kali 9% (sembilan perseratus) kali 25% (dua puluh lima perseratus).

BAB III

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatur sebagai berikut :
- a. biaya pemungutan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dipergunakan untuk biaya insentif bagi :
 - 1. Aparat Pemungut Tingkat Desa dan Kelurahan;
 - 2. Aparat Pemungut Kecamatan;
 - 3. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b. biaya pemungutan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dipergunakan untuk biaya insentif bagi :
 - 1. Aparat Pemungut Tingkat Desa dan Kelurahan;
 - 2. Aparat Pemungut Kecamatan;
 - 3. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
 - c. biaya pemungutan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan dipergunakan untuk biaya insentif bagi Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
 - d. biaya pemungutan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan dipergunakan untuk :
 - 1. biaya insentif bagi Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 2. biaya insentif bagi Aparatur Pemungut pada Dispendaloka;
 - 3. biaya insentif bagi Camat yang berada di area lokasi pertambangan minyak dan gas bumi;
 - 4. pemberian Piagam Penghargaan dan hadiah atas pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sampang.

5. biaya operasional bagi kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengadaan sarana dan prasarana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. kegiatan pemungutan dan/atau penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. kegiatan sosialisasi, evaluasi, pembinaan dan monitoring serta rekonsiliasi data penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kecamatan;
 - e. kegiatan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, minyak dan gas wilayah Kabupaten Sampang;
 - f. kegiatan lain dalam menunjang kelancaran tugas Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Untuk penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan pagu prosentase pembagian biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV PENCAIRAN

Pasal 5

Pencairan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berupa berita acara penyerahan uang beserta kwitansi yang memuat besaran uang, daftar yang telah ditandatangani oleh pejabat dan aparat daerah atau data pendukung lainnya sebagai bukti pertanggungjawaban.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan/Perkotaan, Perhutanan dan Pertambangan Kabupaten Sampang;
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembagian Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sampang;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 7 Juli 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA

Diundangkan di :

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 7 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor : 16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 16 TAHUN 2010

TANGGAL : 7 JULI 2010

DAFTAR PROSENTASE PEMBAGIAN PENERIMAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SAMPANG

NO	URAIAN	PROSENTASE BIAYA PEMUNGUTAN			
		Pedesaan	Perkotaan	Perhutanan	Pertambangan
1	2	3	4	5	6
1.	Bupati Sampang	1,50	3,50	16,00	4,75
2.	Wakil Bupati Sampang	1,00	3,00	14,50	3,75
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang	0,90	2,75	13,50	3,25
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0,75	2,50	12,50	3,00
5.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan di Bangkalan	0,75	2,50	10,00	2,50
6.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0,60	1,75	4,50	2,00
7.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0,50	1,00	3,50	1,75
8.	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0,50	1,00	3,50	1,75
9.	Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0,50	1,00	3,50	1,75
10.	Asisten Pemerintahan Sekteraris Daerah Kabupaten Sampang	0,30	0,50	3,00	1,25
11.	Asisten Administrasi Sekteraris Daerah Kabupaten Sampang	0,30	0,50	3,00	1,25
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	0,30	1,00	3,00	1,00
13.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang	-	-	-	2,00
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	0,30	0,50	1,75	1,00
15.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	0,30	0,50	1,75	1,00
16.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0,50	1,00	2,75	1,25
17.	Kepala Seksi Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	0,50	1,00	3,25	1,50

1	2	3	4	5	6
18.	Aparat Pemungut pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang	-	-	-	11,00
19.	Aparat Pemungut Kecamatan	15,00	20,00	-	-
20.	Aparat Pemungut Desa dan Kelurahan	75,50	56,00	-	-
21.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	15,00
22.	Biaya Operasional Pemungutan dan/atau Penagihan	-	-	-	3,00
23.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	-	2,00
24.	Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring serta Rekonsiliasi Data Penerimaan PBB dengan Kecamatan	-	-	-	8,00
25.	Pemberian Piagam Penghargaan dan Hadiah atas Pelunasan PBB sektor pedesaan dan perkotaan kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sampang	-	-	-	10,00
26.	Operasional Koordinasi dan konsultasi PBB, Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	12,00
27.	Camat yang berada di Area Lokasi Penambangan Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	3,25
28.	Kegiatan lain yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas PBB	-	-	-	1,00
		100.00	100.00	100.00	100.00

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA